

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 13 TAHUN 2009 SERI E.7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009-2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Cirebon memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang mendorong partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah;
 - c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36, Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 - 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Bupati adalah Bupati Cirebon.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Cirebon.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah, RPJP Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan RPJM Nasional.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2009-2014 dilaksanakan sesuai dengan RPJM Daerah dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional.

Pasal 3

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan :
 - a. RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati
 - b. RTRW Kabupaten; dan
 - c. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Bupati berikutnya.

Pasal 5

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RKP Daerah Kabupaten yang memuat kerangka ekonomi Daerah beserta pendanaan, prioritas, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Daerah Kabupaten yang memuat Visi, Misi, dan Program Bupati.

- (3) Periodisasi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.

BAB III
TATA URUT RPJM DAERAH
Pasal 6

Tata urutan RPJM Daerah adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, sistematika penyusunan dan proses penyusunan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Berisi tentang kondisi umum, evaluasi pembangunan Tahun 2003-2007, isu-isu strategis dan skenario dan asumsi pembangunan Daerah Tahun 2009-2014.
- BAB III : VISI DAN MISI**
Berisi tentang Visi dan misi, keterkaitan visi-misi dengan urusan wajib dan pilihan, dan indikator kinerja pembangunan.
- BAB IV : STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH**
Berisi tentang kebijakan pembangunan, program pembangunan dan program janji bupati.
- BAB V : PENDANAAN DAERAH**
Berisi tentang arah pengelolaan APBD
- BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN**
- BAB VII : PENUTUP**

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 Tahun

Pasal 9

Dokumen RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Rencana Strategis atau RPJM dan RPJP Daerah Kabupaten yang telah ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah harus sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada Tanggal 6 Juli 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 27 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 13 SERI E.7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 – 2014

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, telah ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025, yaitu “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Visi pembangunan nasional tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kurun waktu RPJM Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2009-2014 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam:

- a. RKP Daerah I Tahun 2010;
- b. RKP Daerah II Tahun 2011;
- c. RKP Daerah III Tahun 2012;
- d. RKP Daerah IV Tahun 2013;
- e. RKP Daerah V Tahun 2014.

RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RKP Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program, dan kerangka pendanaan daerah.

RPJM Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan anggaran pembangunan daerah.

RPJM Daerah ini mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Cirebon dengan tetap memperhatikan arahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat serta merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, RTRW Kabupaten, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik di Kabupaten.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan, Bupati diwajibkan menyusun RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun pada periodenya yaitu pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJP Daerah adalah 2005-2025.

Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJM Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009–2014 ditetapkan dengan maksud:

1. Memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen masyarakat Cirebon (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita bersama sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama baik pada tataran level Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa barat maupun Nasional.
2. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon.
3. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon.

Tujuan penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009–2014 adalah :

1. Menetapkan arah dan strategi , sasaran, program serta kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah perbatasan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah.
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi kabupaten, provinsi maupun nasional.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan daerah ini

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan RKPD dan RAPBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014. Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P).

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai bidang tugasnya.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas